



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kepulauan Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/PH/IX/2023/PN Pyh tanggal 18 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum turut serta Membeli, Menerima, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam masa penahanan sementara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua lima gram);
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 08317241423
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi

Dipergunakan dalam perkara Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada anak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



Setelah mendengar permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya mengakui Anak perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa anak bersama saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan MTSN 1 Payakumbuh, di kelurahan Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan di warung Danu di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kab. 50 Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 anak dihubungi Pgl. Bintang (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Pgl. Bintang (DPO) menyerahkan uang pembelian ganja kepada anak di depan MTSN 1 Payakumbuh di kelurahan Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya anak menghubungi saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah) untuk menanyakan apakah ada ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)?, oleh saksi Faris mengatakan ada, jemputlah ke warung Danu di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kab. 50 Kota, lalu anak mengatakan uangnya hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), BBM motor sudah sedikit, selanjutnya saksi Faris bertanya kepada saksi Indra Yadi Pgl. Indra Als. Utiah, kemudian saksi Indra mengatakan pembelian ganjanya ditukar dengan chip domino setengah,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya belikan ke minyak/BBM motor, selanjutnya saksi Faris mengirimkan akun ID Chip domino kepada anak. kemudian anak mengisi BBM motor beat warna abu-abu tanpa No Polisi di warung dekat pasar Ibu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan anak menuju konter Handphone untuk membeli Chip domino setengah di simpang empat pakan selasa kelurahan Sicincin seharga Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) lalu pergi menuju warung Danu di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kab. 50 Kota;

- Bahwa setiba diwarung Danu, saksi Indra (berkas dipisah) meminta anak menunggu di warung danu, kemudian saksi Indra dan saksi Khalid (berkas dipisah) mengambil ganja di pos Ronda, lalu saksi Indra dan saksi Khalid dengan menggunakan motor beat milik anak pergi menjemput ganja, lalu saat kembali ke warung Danu saksi Indra mengatakan ganja ada di saku-saku motor sebelah kiri, selanjutnya anak ambil dan simpan di saku jaket sebelah kanan. Lalu anak dan saksi Faris pulang ke rumah anak di Bulakan Balai Kandi, di perjalanan pulang di labuah Basilang, saksi Faris ingin membeli chip domino, lalu anak tetap berada diatas motor dan saksi Faris membeli chip domino di konter handphone ST Langit Ponsel. Saat itulah saksi PH Sijabat, saksi Rambang Kilaue dan tim dari Polres Payakumbuh menangkap anak dan saksi Faris, dari saku jaket sebelah kanan anak, petugas menemukan 1 (satu) paket ganja yang disaksikan oleh saksi Elpi Rahmi dan saksi Yuli eka Putri, selanjutnya anak dan saksi Faris dibawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 130/10434/2023 tanggal 24 Agustus 2023 berat narkotika diduga Ganja yang disita dari anak seberat 3,75 gram (tiga koma tujuh lima gram) disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk uji labor dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0690.K tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil positif Cannabis (narkotika golongan I)

- Bahwa perbuatan anak bersama saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah) telah melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

## ATAU

## KEDUA

Bahwa anak bersama saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah), pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan konter Handphone ST Langit Ponsel di Jalan Ahmad Yani kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 anak bersama saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah) membeli 1 (satu) paket ganja kepada saksi Indra Yadi Pgl. Indra Als. Utiah dengan pembayaran setengah Chip Domino, transaksi penyerahan ganja dilakukan di warung Danu di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kab. 50 Kota. Bahwa setiba anak diwarung Danu, saksi Indra (berkas dipisah) meminta anak menunggu di warung danu, kemudian saksi Indra dan saksi Khalid (berkas dipisah) mengambil ganja di pos Ronda, kemudian saksi Indra dan saksi Khalid dengan menggunakan motor beat milik anak pergi menjemput ganja di pos ronda, lalu saat kembali ke warung Danu saksi Indra mengatakan ganja ada di saku-saku motor sebelah kiri, selanjutnya anak ambil dan simpan di saku jaket sebelah kanan. Lalu anak dan saksi Faris pulang ke rumah anak di Bulakan Balai Kandi, di perjalanan pulang di labuah Basilang, saksi Faris ingin membeli chip domino, lalu anak tetap berada diatas motor dan saksi Faris membeli chip domino di konter Handphone ST Langit Ponsel di Jalan Ahamd Yani Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Saat itulah saksi PH Sijabat, saksi Rambang Kilaue dan tim dari Polres Payakumbuh menangkap anak dan saksi Faris, dari saku jaket

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan anak, petugas menemukan 1 (satu) paket ganja yang disaksikan oleh saksi Elpi Rahmi dan saksi Yuli eka Putri, selanjutnya anak dan saksi Faris dibawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 130/10434/2023 tanggal 24 Agustus 2023 berat narkotika diduga Ganja yang disita dari anak seberat 3,75 gram (tiga koma tujuh lima gram) disisihkan 0,50 (nol koma lima nol ) gram untuk uji labor dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0690.K tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil positif Cannabis (narkotika golongan I)
- Bahwa Perbuatan anak bersama saksi Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris (berkas dipisah) melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dengan rekomendasi berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi pada tanggal 31 Agustus 2023, maka direkomendasikan agar Anak sebaiknya dipidana penjara sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. P.H. Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri yang menyerupai Anak. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib Kami bersama dengan Tim opsnal sat resnarkoba Polres Payakumbuh sebanyak 6 orang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak bersama dengan temannya yang bernama Khasyanatul Sidiq Al Faris Bin Hamdani Pgl Faris;
- Bahwa Anak mendapatkan ganja dengan cara menelpon Faris “apakah temannya ada menjual ganja kalau ada Anak mau pesan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” kemudian Faris menanyakan kepada Indra Yadi Alias Utiah “apakah ada yang menjual ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Utiah “ada” setelah itu Faris menelpon kembali Anak “bahwa ganja itu ada” kemudian Faris memberitahukan lokasi penjemputan ganja tidak jauh dari rumahnya di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang;
- Bahwa waktu Anak menelpon Faris lagi kebetulan saat itu hpnya lagi dipinjam oleh Utiah untuk bermain slot higgs domino setelah Anak memberitahukan kepada Faris bahwa minyak sepeda motornya habis sedangkan uang di saku hanya ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Utiah menjawab untuk pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut di tukarkan saja dengan chip higgs domino sebanyak 500 m yang kalau diuangkan seharga Rp34.000,00 yang diminta oleh Utiah menggunakan uang 50 ribu yang ada disaku Anak dan uang yang ada bersisa 6000 ribu sesampai Anak bersama dengan Faris di kedai Danu untuk bertemu dengan Utiah dengan Khalid. Kemudian Utiah dan Khalid meminjam sepeda motor Anak untuk menjemput paket ganja yang dipesan oleh Anak tadi sedangkan Anak dan Faris menunggu di kedai tersebut tidak lama kemudian Utiah dengan Khalid datang kembali dan meletakkan ganja tersebut di saku sepeda motor lalu memberitahukan kepada Anak dan Faris bahwa ganja diletakkan disaku sepeda motor tersebut setelah itu Utiah dan Khalid pergi meninggalkan kedai itu;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang ada didalam saku sepeda motor itu Anak ambil dan Anak simpan didalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Anak dan Faris meninggalkan kedai tersebut tujuan pulang kerumah dan saat di jalan menuju pasar Payakumbuh saat berada di Kelurahan Labuah Basilang Anak dan Faris berhenti membeli chip game domino di counter ST.Langit ponsel yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor adalah Faris sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor saat itulah datang kami menanyakan kepada Anak “ada narkoba dibadan kami” dan dijawab oleh Anak “ada, sambil mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan”;

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi Anak bersama dengan Faris;
- Bahwa Faris tidak ada hanya membantu mencari tempat membeli ganja tersebut;
- Bahwa Anak membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Rambang Kilaue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri yang menyerupai Anak. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib Kami bersama dengan Tim opsnel sat resnarkoba Polres Payakumbuh sebanyak 6 orang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak bersama dengan temannya yang bernama Khasyanatul Sidiq Al Faris Bin Hamdani Pgl Faris;
- Bahwa Anak mendapatkan ganja dengan cara menelpon Faris “apakah temannya ada menjual ganja kalau ada Anak mau pesan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” kemudian Faris menanyakan kepada Indra Yadi Alias Utiah “apakah ada yang menjual ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Utiah “ada” setelah itu Faris menelpon kembali Anak “bahwa ganja itu ada” kemudian Faris memberitahukan lokasi penjemputan ganja tidak jauh dari rumahnya di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang;
- Bahwa waktu Anak menelpon Faris lagi kebetulan saat itu hpnya lagi dipinjam oleh Utiah untuk bermain slot higgs domino setelah Anak memberitahukan kepada Faris bahwa minyak sepeda motornya habis sedangkan uang di saku hanya ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Utiah menjawab untuk pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut di tukarkan saja dengan chip higgs domino sebanyak 500 m yang kalau diuangkan seharga Rp34.000,00 yang diminta oleh Utiah menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada disaku Anak dan uang yang ada bersisa 6000 ribu sesampai Anak bersama dengan Faris di kedai Danu untuk bertemu dengan Utiah dengan Khalid. Kemudian Utiah dan Khalid meminjam sepeda motor Anak untuk menjemput paket ganja yang dipesan oleh Anak tadi sedangkan Anak dan Faris menunggu di kedai tersebut tidak lama kemudian Utiah dengan Khalid datang kembali dan meletakkan ganja tersebut di saku sepeda motor lalu memberitahukan kepada Anak dan Faris bahwa ganja diletakkan disaku sepeda motor tersebut setelah itu Utiah dan Khalid pergi meninggalkan kedai itu;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang ada didalam saku sepeda motor itu Anak ambil dan Anak simpan didalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Anak dan Faris meninggalkan kedai tersebut tujuan pulang kerumah dan saat di jalan menuju pasar Payakumbuh saat berada di Kelurahan Labuah Basilang Anak dan Faris berhenti membeli chip game domino di counter ST.Langit ponsel yang turun dari sepeda motor adalah Faris sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor saat itulah datang kami menanyakan kepada Anak “ ada narkoba dibadan kami” dan dijawab oleh Anak “ ada, sambil mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan”;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi Anak bersama dengan Faris;
- Bahwa Faris tidak ada hanya membantu mencari tempat membeli ganja tersebut;
- Bahwa Anak membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Khasyanatul Sidiq Al Faris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;



- Bahwa Saksi kenal karena ibu Saksi adik dari bapak Anak;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Bapak Anak mengelas dirumahnya dan Saksi baru bekerja sehari disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak menelpon Saksi minta tolong untuk beli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada Indra Yadi Alias Utiah “apakah ada yang menjaul ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Utiah “ada” setelah itu Saksi menelpon kembali Anak “bahwa ganja itu ada” kemudian Saksi memberitahukan lokasi penjemputan ganja tidak jauh dari rumahnya di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang. Waktu Anak menelpon Saksi lagi, kebetulan saat itu hp Saksi sedang dipinjam oleh Utiah untuk bermain slot higgs domino setelah Anak memberitahukan kepada Saksi bahwa minyak sepeda motornya habis sedangkan uang di saku hanya ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Utiah menjawab untuk pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut di tukarkan saja dengan chip higgs domino sebanyak 500 m yang kalau diuangkan seharga Rp34.000,00 yang diminta oleh Utiah menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada disaku Anak dan uang yang ada bersisa 6000 ribu setelah itu Saksi bersama Anak di kedai Danu untuk bertemu dengan Utiah dengan Khalid;
- Bahwa kemudian Utiah dan Khalid meminjam sepeda motor Anak untuk menjemput paket ganja yang dipesan oleh Anak tadi sedangkan Anak dan Saksi menunggu di kedai tersebut tidak lama kemudian Utiah dengan Khalid datang kembali dan meletakkan ganja tersebut di saku sepeda motor lalu memberitahukan kepada Saksi dan Anak bahwa ganja diletakkan disaku sepeda motor tersebut setelah itu Utiah dan Khalid pergi meninggalkan kedai itu;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang ada didalam saku sepeda motor itu Anak ambil dan Anak simpan didalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Anak dan Saksi meninggalkan kedai tersebut tujuan pulang kerumah dan saat di jalan menuju pasar Payakumbuh saat berada di Kelurahan Labuah Basilang Saksi dan Anak berhenti untuk membeli chip game domino di counter ST.Langit ponsel yang turun dari sepeda motor adalah Saksi sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor saat itulah datang Polisi menanyakan kepada Anak “ada narkoba dibadan kamu” dan dijawab oleh Anak “ ada, sambil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan”;

- Bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi dirumahnya Anak ;
- Bahwa Saksi baru 1 kali pakai ganja bersama dengan Anak saat dirumahnya karena Saksi baru bekerja pada ayahnya Anak;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Anak, tidak ada uang Saksi. Saksi hanya mendapatkan untuk pakai saat ditelpon Anak untuk membeli ganja dikatakan akan dipakai malam itu juga;
- Bahwa Saksi pernah pakai ganja bersama dengan Anak dirumahnya. Waktu itu Saksi bekerja dirumah siang hari saat didalam kamar Anak menanyakan apa itu bang, dan Saksi jawab ganja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Bintang;
- Bahwa Anak baru kali ini meminta tolong kepada Saksi untuk membeli ganja. Dulu Saksi pernah mengatakan kepada Anak kalau mau beli ganja telpon saja abang;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Indra Yadi pgl Utiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib saat Saksi sedang meminjam hp Faris untuk bermain game higgs domino kemudian Anak menelpon hp Faris yang Saksi pegang dan hp tersebut Saksi berikan kepada Faris dan Saksi mendengar pembicaraan antara Faris dengan Anak “bang bisa bantu bali ganjo, paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Faris “tunggu sebentar biar Saksi tanyakan pada abang Saksi dulu”. Setelah itu Faris mematikan telpon dan menanyakan “Apakah bisa abang membantu Saksi untuk membeli ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” karena hp Saksi tidak punya pulsa maka Saksi meminjam hp teman untuk menelpon Renol tempat membeli ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Renol menyuruh Saksi untuk mentransfer uang ke rekeningnya melalui BRI Link dengan setelah uang Saksi bersama dengan Khalid mentransfer uang tersebut dan kemudian Renol memberitahukan di tempat mana Renol meletakkan ganja tersebut yaitu di ujung jembatan sebelah kiri Jorong Padang Laweh Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro Kec. Luak setelah Saksi itu bersama dengan Khalid mengambil ganja dalam kotak rokok sampoerna dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan ganja tersebut di samping pos ronda kemudian Saksi kembali lagi menuju kedai Danu tempat Faris duduk tadi sambil menunggu Anak;

- Bahwa setelah 15 menit kemudian Anak menelpon Faris “ bang minyak motor Saksi habis didaerah Ibuh sedangkan uang disaku Saksi hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apakah Saksi bisa meminjam uang abang untuk membeli ganja dan nanti Saksi ganti uang tersebut di rumah karena abang kan tidur dirumah Saksi”. Karena Saksi mendengar pembicaraan Anak kepada Faris tersebut kemudian Saksi katakan kepada Faris “tidak usah Faris, tukar saja uang pembelian ganja tersebut dengan menggunakan chip higgs domino sebanyak 500 m (kalau diuangkan sebesar Rp34.000,00) dan sisa uang tersebut pakai saja untuk membeli minyak motor” kemudian Faris juga mengatakan belikan saja sisa uang tersebut ke minyak motor Rp10.000,00. Sekira 15 menit kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Baet warna abu-abu ke kedai Danu dan bertemu dengan Faris, setelah itu Saksi mengajak Khalid untuk mengambil ganja yang disembunyikan tadi setelah itu Saksi menyuruh Khalid untuk meletakkan ganja tersebut disaku belah kiri motor Anak setelah itu Saksi dan Khalid pergi meninggalkan kedai Danu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai sopir gudang kerupuk;
- Bahwa ganja yang diserahkan kepada Anak untuk diisap;
- Bahwa Saksi tidak ada jual ganja, ganja itu milik Renol Saksi hanya bantu saja;
- Bahwa Saksi dapat keuntungan untuk isap-isap dari yang membeli karena isinya dilebihkan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

5. Khalid Syaifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk dikedai Danu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib dan Saksi mendengar pembicaraan antara Utiah dengan Faris setelah itu Utiah berkata kepada Saksi “ antarkan Saksi untuk menjemput ganja” setelah itu kami berdua



pergi menjemput ganja. Waktu dalam perjalanan Utiah mengarahkan Saksi untuk menuju ke pos Ronda daerah Kapalo Koto Jorong XII Kampuang sesampai disana Utiah turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah pos ronda sedangkan Saksi menunggu ditepi jalan diatas sepeda motor tidak lama Utiah datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening kemudian Saksi dengan Utiah kembali ke kedai saat dalam perjalanan Utiah berkata "Khalid letakkan ganja tersebut didalam saku motor" dan Saksi meletakkan ganja tersebut di saku sepesa motor sebelah kiiri sesampai dikedai Danu Saksi menghampiri Anak sambil berkata "itu ganja diletakkan didalam saku motor" setelah itu Anak dan Faris langsung pergi membawa sepeda motor itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah pakai ganja dengan Anak dan baru kenal saat itu saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi membantu orang tua sebelumnya Saksi kerja di Padang dipeternakan ayam;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh oleh Tim opsnal sat resnarkoba Polres Payakumbuh sebanyak 6 orang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak bersama dengan temannya yang bernama Khasyanatul Sidiq Al Faris Bin Hamdani Pgl Faris;
- Bahwa Anak mendapatkan ganja dengan cara menelpon Faris " apakah temannya ada menjual ganja kalau ada Anak mau pesan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" kemudian Faris menanyakan kepada Indra Yadi Alias Utiah "apakah ada yang menjual ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh Utiah "ada" setelah itu Faris menelpon kembali Anak " bahwa ganja itu ada" kemudian Faris memberitahukan lokasi penjemputan ganja tidak jauh dari rumahnya di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang;
- Bahwa waktu Anak menelpon Faris lagi kebetulan saat itu hpnya lagi dipinjam oleh Utiah untuk bermain slot higgs domino setelah Anak memberitahukan kepada Faris bahwa minyak sepeda motornya habis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh





sedangkan uang di saku hanya ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Utiah menjawab untuk pembelian 1 (satu) paket ganja tersebut di tukarkan saja dengan chip higgs domino sebanyak 500 m yang kalau diuangkan seharga Rp34.000,00 yang diminta oleh Utiah menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada disaku Anak dan uang yang ada bersisa Rp6000,00 ribu sesampai Anak bersama dengan Faris di kedai Danu untuk bertemu dengan Utiah dengan Khalid. Kemudian Utiah dan Khalid meminjam sepeda motor Anak untuk menjemput paket ganja yang dipesan oleh Anak tadi sedangkan Anak dan Faris menunggu di kedai tersebut tidak lama kemudian Utiah dengan Khalid datang kembali dan meletakkan ganja tersebut di saku sepeda motor lalu memberitahukan kepada Anak dan Faris bahwa ganja diletakkan disaku sepeda motor tersebut setelah itu Utiah dan Khalid pergi meninggalkan kedai itu;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang ada didalam saku sepeda motor itu Anak ambil dan Anak simpan didalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Anak dan Faris meninggalkan kedai tersebut tujuan pulang kerumah dan saat di jalan menuju pasar Payakumbuh saat berada di Kelurahan Labuah Basilang Anak dan Faris berhenti membeli chip game domino di counter ST.Langit ponsel yang turun dari sepeda motor adalah Faris sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor saat itulah datang kami menanyakan kepada Anak “ ada narkoba dibadan kamu” dan dijawab oleh Anak “ada, sambil mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan”;
- Bahwa Anak pernah membeli ganja dari Farel, Ujit dan Damar;
- Bahwa Anak membeli ganja kepada Farel sekira 1 bulan belakangan belinya patungan dan sudah 4 kali Anak beli ganja dengan Farel, kalau kepada Ujit sudah 3 kali dan dipakai bersama dengan Farel sedangkan beli ganja dengan Damar sudah 3 kali;
- Bahwa Anak mulai pakai ganja sejak kelas 8 saat sekolah di pesantren didaerah Padang Japang sampai sekarang. Dapat ganja itu dari bang Jeff di lingkungan rumah;
- Bahwa dalam 1 bulan Anak bisa pakai ganja sebanyak 6 kali dengan cara ada dibeli dan ada juga patungan;
- Bahwa Anak kenal bintang dari bang Jeff;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai Anak untuk membeli ganja adalah dari Bintang dan Faris hanya membantu membelikan karena ia tahu tempat membeli ganja;
- Bahwa ganja yang dibeli melalui Faris itu untuk Bintang. Upah yang akan Anak terima adalah untuk memakai ganja bersama-sama;
- Bahwa Anak sudah 2 kali membantu Farel dengan Ujit membeli ganja kepada bang Jeff;
- Bahwa Anak tahu kalau Faris menjual ganja karena sore itu Faris mengatakan kalau mau beli ganja kasih tahu abang;
- Bahwa cara Bintang menghubungi Anak adalah Bintang menelpon Anak dan berkata “ diak tolong abang untuk beli ganja nanti dapat untuk isap-isap”;
- Bahwa Bintang menghubungi Anak untuk membeli ganja pada hari yang sama pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari ayah Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memang sering bergaul dengan orang-orang yang usianya lebih dewasa daripada Anak;
- Bahwa orangtua Anak seringkali melarang Anak dan teman-temannya berkumpul-kumpul di rumah Anak sampai larut malam sampai akhirnya Anak ditangkap polisi karena berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 130/10434/2023 tanggal 24 Agustus 2023 berat narkoba diduga Ganja yang disita dari anak seberat 4,25 (empat koma dua lima gram) disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk uji labor;
- Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0690.K tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil positif Cannabis (narkoba golongan I)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua lima gram);
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 083172414236

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan conter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Faris dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 083172414236 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap 1 paket diduga narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 130/10434/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan total berat 4,25 (empat koma dua lima gram) dan juga dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0690.K tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil positif Cannabis (narkotika golongan I);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dengan cara membeli dari Saksi Indra Yadi pgl Utiah melalui perantara Saksi Faris. Awalnya Anak menghubungi Saksi Faris untuk menanyakan apakah ada ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Faris mengatakan ada dan menyuruh Anak untuk datang mengambil ganja di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang;
- Bahwa kemudian Saksi Faris menyampaikan pesanan ganja dari Anak kepada Saksi Utiah lalu Saksi Utiah bersama dengan Saksi Khalid pergi ke Jorong Padang Laweh Kenagarian Sikabu-kabu Kecamatan Luak untuk mengambil ganja pesanan Anak tersebut dan meletakkannya di samping pos ronda lalu Saksi Utiah dan Saksi Khalid kembali lagi ke warung tempat dai bersama-sama sedang duduk dengan Saksi Faris;
- Bahwa setelah itu Anak kembali menghubungi Saksi Faris dan mengatakan uangnya tidak cukup untuk membayar ganja karena bensin motornya habis, lalu Saksi Faris menyampaikan hal itu kepada Saksi Utiah dan Saksi Utiah mengatakan untuk membayar ganja tersebut Anak cukup isikan saja chip domino sebanyak 500M atau setara dengan uang senilai

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) ke ID domino Saksi Utiah dan sisa uangnya menjadi milik Anak;

- Bahwa kemudian Anak melaksanakan permintaan Saksi Utiah tersebut dan sisa uang dipakai Anak untuk mengisi bensin seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) disimpan oleh Anak. Setelah mengisikan chip domino ke ID Domino Saksi Utiah, Anak langsung pergi ke Warung Danu yang terletak di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Saksi Faris;
- Bahwa setibanya Anak di warung tersebut dan bertemu dengan Saksi Faris selanjutnya Saksi Utiah dan Saksi Khalid meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi yang dikendarai Anak untuk mengambil paket ganja di pos ronda sedangkan Anak dan Saksi Faris menunggu di warung tersebut. Sekitar 15 menit Saksi Utiah dan Saksi Khalid sudah kembali ke warung tersebut dan Saksi Khalid mengatakan kepada Anak paket ganja ada di saku-saku sepeda motor. Setelah itu Anak mengambil paket ganja dan menyimpannya dalam saku jaket yang dipakai Anak lalu Anak dan Saksi Faris pergi dari warung tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, ketika sedang berhenti di ponsel ST Langit Labuah Basilang, Anak dan Saksi Faris ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Faris
- Bahwa Anak bukanlah orang yang memiliki izin untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba golongan 1 jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Anak dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Anak Pelaku yang mengaku bernama Anak dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Anak sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Anak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” adalah Anak telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Anak, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di depan depan counter Handphone ST. Langit Jl. Ahmad Yani Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Faris dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 083172414236 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tanaman ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 angka 8;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Anak memperoleh ganja tersebut adalah dengan membeli dari Saksi Utiah dengan perantara Saksi Faris. Awalnya Anak menghubungi Saksi Faris untuk menanyakan apakah ada ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Faris mengatakan ada dan menyuruh Anak untuk datang mengambil ganja di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang. Kemudian Saksi Faris menyampaikan pesanan ganja dari Anak kepada Saksi Utiah dan selanjutnya Saksi Utiah bersama Saksi Khalid pergi untuk mengambil paket ganja yang akan dijual kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak sudah melakukan pembayaran ganja tersebut kepada Saksi Utiah dengan cara mengisi chip domino ke akun ID Domino Saksi Utiah seharga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya sudah disepakati Anak dengan Saksi Utiah menjadi milik Anak yang digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor yang dikendarai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pergi ke Warung Danu sesuai dengan yang dijanjikan dengan Saksi Faris. Setibanya Anak di warung tersebut dan bertemu dengan Saksi Faris selanjutnya Saksi Utiah dan Saksi Khalid meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi yang dikendarai Anak untuk mengambil paket ganja di pos ronda sedangkan Anak dan Saksi Faris menunggu di warung tersebut. Sekitar 15 menit Saksi Utiah dan Saksi Khalid sudah kembali ke warung tersebut dan Saksi Khalid mengatakan kepada Anak paket ganja ada di saku-saku sepeda motor. Setelah itu Anak mengambil paket ganja dan menyimpannya dalam saku jaket yang dipakai Anak lalu Anak dan Saksi Faris pergi dari warung tersebut. Dalam perjalanan pulang, ketika sedang berhenti di ponsel ST Langit Labuah Basilang, Anak dan Saksi Faris ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Faris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sudah terjadi perpindahan kepemilikan atas ganja tersebut sejak Anak melakukan pembayaran dengan chip domino seharga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) yang diikuti dengan penyerahan ganja dari Saksi Utiah dan Saksi Khalid kepada Anak di Warung Danu yang terletak di Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kamuyang;

Menimbang, bahwa Anak bukanlah orang yang mempunyai izin ataupun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki narkoba golongan 1 jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plegen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doenplagen*) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (*medeplegen*) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Anak dengan Saksi Faris terkait kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Anak. Dalam perkara aquo, Saksi Faris berperan sebagai perantara jual beli ganja yang dimiliki oleh Anak. Saksi Faris ditangkap bersama dengan Anak karena ada rencana antara Anak dan Saksi Faris untuk menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam kualifikasinya sebagai yang melakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Anak, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penuntut umum, khususnya mengenai perbuatan yang dianggap terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menguraikan perbuatan Anak yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah karena perbuatan Anak yang membeli ganja melalui Saksi Faris dikarenakan adanya pesanan dari seseorang bernama Bintang yang memesan ganja kepada Anak seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun selama di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai keberadaan orang yang bernama Bintang tersebut. Keterangan mengenai hubungan antara Anak dengan Bintang hanya diperoleh dari keterangan Anak saja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP dalil Penuntut Umum yang menguraikan hubungan antara Anak dengan Bintang haruslah dinyatakan tidak terbukti dan perbuatan Anak tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana atau tindakan yang akan dikenakan terhadap Anak, Majelis Hakim dengan memperhatikan hasil Laporan Litmas oleh Bapas Kelas II Bukittinggi yang pada pokoknya berdasar peneltian yang dilakukan terhadap Anak diperoleh kesimpulan bahwa Anak dengan keinginannya sendiri meminta untuk tidak melanjutkan sekolah sejak April 2023. Anak bergaul dalam lingkungan yang erat dengan penyalahgunaan narkotika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempengaruhi pola pikir Anak. Awalnya Anak hanya penyalahguna narkoba saja, namun lama kelamaan Anak mulai menjadi perantara dalam jual beli narkoba untuk mendapatkan narkoba secara gratis. Hal ini sejalan dengan pengakuan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah berkali-kali membelikan ganja untuk orang lain, diantaranya Farel, Ujit dan Bintang. Selain itu, dilihat dari jangka waktu yang cukup singkat bagi Anak untuk mendapat ganja dalam perkara aquo, yaitu hanya kurang dari 1 jam (sejak Bintang menghubungi Anak pada pukul 23.00 WIB dan pada pukul 00.30 WIB Anak sudah ditangkap polisi dalam keadaan sedang menguasai ganja), menjadi dasar penguat bagi hakim dalam meyakini bahwa Anak sudah cukup sering dan mahir dalam kegiatan peredaran gelap narkoba jenis ganja. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan orang tua Anak yang menyatakan akan lebih mengawasi perilaku anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari riwayat perilaku Anak yang dimuat dalam Laporan Penelitian Masyarakat oleh Bapas diperoleh keterangan bahwa sebenarnya Anak sudah mulai melakukan perbuatan yang melawan hukum sejak masih SMP yaitu dengan mengonsumsi obat-obat penenang secara illegal dan juga menghirup lem. Selain itu orang tua Anak juga mengetahui pergaulan Anak yang sering berkumpul dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada Anak namun pada kenyataannya hal tersebut tidak membuat orang tua Anak lebih memperbaiki pengawasannya terhadap Anak sampai akhirnya Anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara adalah pilihan terbaik yang harus dikenakan terhadap Anak dengan tujuan agar selama menjalani pidana tersebut Anak dapat dibina oleh orang dewasa yang lebih ahli dan sekaligus memberikan efek jera terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja dengan jangka waktu pelatihan kerja sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. Selama masa pelatihan kerja tersebut diharapkan Anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua lima gram);
- Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 083172414236
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak ditujukan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Orang tua Anak berjanji akan lebih mengawasi perilaku Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua lima gram);
  - Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone android merek Redme warna merah dengan nomor sim card 083172414236
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl. Faris

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Bapas dan orang tua Anak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.      Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh